



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 88/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015**

TENTANG

**JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, penyusunan jadwal kampanye rapat umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Jadwal Kampanye dalam Bentuk Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 26 Agustus 2015.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Jadwal Kampanye dalam Bentuk Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015
- KEDUA : Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2015 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 26 Agustus 2015

KETUA,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

